RESAM Jurnal Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019, Hlm. 114-125 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 6 September 2019; *Accepted* : 2 Oktober 2019; *Published* : 30 Oktober 2019
https://doi.org/10.32661/resam.v5i2.29

PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PERSPEKTIF QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG KEPARIWISATAAN

Muhsin Efendi, Patriandi Nuswantoro
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih
Email : muhsin.efendi85@gmail.com

ABSTRAK

Kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah yang banyak memiliki potensi sektor pariwisata, mulai dari wisata budaya, alam, kesenian, tempat bersejarah. Secara umum potensi wisata yang ada di Aceh Tengah belum mempunyai dampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan diskriptif Analisis. Hasil penelitian menunjukan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah dalam pengelolaan pariwisata sangat lambat karena anggaran yang dimiliki terbatas dan kurangnya investor yang menanamkan modal untuk mengembangkan pariwisata, serta belum adanya SDM yang profesional, sarana dan prasarana serta manajemen usaha. Saran Pemerintah daerah bersama dewan perwakilan daerah agar membuat regulasi kepariwisataan Kabupaten Aceh Tengah, agar pemerintah lebih memprioritaskan pengelolaan pariwisata supaya bisa menambah perekonomian masyarakat dan PAD daerah.

Kata Kunci : Pengelolaan, Pariwisata, Pendapat Asli Daerah.

ABSTRACT

Central Aceh Regency is an area that has a lot of potential tourism sector, ranging from cultural tourism, nature, arts, historic sites. In general, the tourism potential in Central Aceh has not yet had a significant impact on Local Revenue (PAD). This study uses a qualitative method with a descriptive analysis approach. The results showed the Central Aceh District Government in the management of tourism is very slow because the budget is limited and the lack of investors who invest in developing tourism, and the absence of professional human resources, facilities and infrastructure and business management. Suggestions The regional government together with the regional representative council to make tourism regulations in Central Aceh District, so that the government prioritizes tourism management in order to increase the economy of the community and regional PAD.

Keywords : Management, Tourism, Increasing Local Revenu.

RESAM Jurnal Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah

Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019, Hlm. 114-125 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 6 September 2019; *Accepted* : 2 Oktober 2019; *Published* : 30 Oktober 2019
https://doi.org/10.32661/resam.v5i2.29

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Aceh Tengah merupakan wilayah yang terletak di Propinsi Aceh dan daerah yang banyak memiliki potensi sektor pariwisata, mulai dari wisata budaya, wisata alam, kesenian tradisional, serta tempat bersejarah lainnya. Secara umum potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Aceh Tengah belum mempunyai dampak Penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan. Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah diarahkan sebagai sektor yang dapat diandalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, peningkatan pendapatan asli daerah, pemberdayaan masyarakat sekitar, untuk memperluas kesempatan kerja, dan memasarkan produk-produk budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Walaupun beragam obyek wisata di kawasan Danau Laut Tawar yang ada seperti *Loyang Koro, Goa Puteri Pukes, Atu Tamon, Bur Gayo, Bebuli, Pante Ketibung*. Bahwa semua obyek wisata belum memberikan kontribusi yang berarti bagi Pendapatan Asli Daerah pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Jelas sarana pendukung terlihat bahwa pendapatan daerah Kabupaten Aceh Tengah dari pariwisata sangat kurang. Dari pendapatan daerah yang ada, kontribusi sektor pariwisata dalam struktur PAD dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1
Sarana Pendukung Sektor Pariwisata
Terhadap Pedapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tengah

Tahun	Jenis Usaha Penerimaan PAD	Target PAD	Penerimaan sektor pariwisata	Pencapaian (%)
1	*2*	*4*	*3*	*5*
2013	Pajak Hotel	405.000.000	206.846.170	51. 07
	Pajak Restoran	990.000.000	1.190.163.247	120.22
	Pajak Hiburan	98.500.000	20.245.000	20.55
2014	Pajak Hotel	300.000.000	244.394.512	81.46
	Pajak Restoran	1.000.000.000	1.333.952.333	133.4

Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019, Hlm. 114-125 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 6 September 2019; *Accepted* : 2 Oktober 2019; *Published* : 30 Oktober 2019
https://doi.org/10.32661/resam.v5i2.29

	Pajak Hiburan	98.500.000	7.925.000	8.05
2015	Pajak Hotel	505.000.000	284.383.772	56.31
	Pajak Restoran	1.285.000.000	1.466.835.600	114.15
	Pajak Hiburan	83.500.000	2.560.000	3.07

Sumber : Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016.

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa sumbangan sektor pariwisata terhadap PAD dalam tiga tahun terakhir dari sektor Pajak Hotel tahun 2013 sebesar 51.07% dari target PAD yang sudah ditetapkan, tahun 2014 sebesar 81.46% dari target PAD yang sudah ditetapkan, tahun 2015 sebesar 56.31% dari target PAD yang sudah ditetapkan tahun. Dari sektor pajak Hiburan juga dapat dilihat tahun 2013 sebesar 120.22% dari target PAD yang sudah ditetapkan, tahun 2014 sebesar 133.4% dari target PAD yang ditetapkan, tahu 2015 sebesar 114.15% dari target PAD yang ditetapkan tahun tersebut. Begitu juga dari sektor restoran juga dapat dilihat tahun 2013 sebesar 20.55% dari target PAD yang ditetapkan, tahun 2014 sebesar 8.05% dari target PAD yang sudah ditetapkan, tahun 2015 sebesar 3.07% dari target PAD yang ditetapkan.

Pedapatan asli daerah dari sektor ritribusi juga dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Retribusi Parkir pada Objek
Pariwisata terhadap PAD Kabupaten Aceh Tengah

Tahun	Target PAD	Realisasi	Pencapaian (%)
1	*3*	*2*	*4*
2013	60.000.000	3.690.000	6,15
2014	60.000.000	10.400.000	17,33
2015	50.000.000	5.000.000	10

Sumber : Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Tahun 2016.

Berdasaraka tabel 1.2 di atas dapat kita lihat bahwa di tahun 2013 retribusi hanya 6,15% dari target PAD yang ditentukan. Tahun 2014 retribusi hanya 17,33% dari target PAD yang ditentukan meningkat

Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019, Hlm. 114-125 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 6 September 2019; *Accepted* : 2 Oktober 2019; *Published* : 30 Oktober 2019
https://doi.org/10.32661/resam.v5i2.29

sedikit dari tahun sebulumnya. Sementara di tahun 2015 retribusi hanya 10,00% dari target PAD yang ditentukan, kembali menurun dari tahun 2014.

Menurunya jumlah kunjungan ke tempat wisata yang berada di seputaran Kabupaten Aceh Tengah dipengaruhi oleh promosi tempat wisata yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang, dimana imformasi yang berkaitan dengan tujuan wisata seperti akses peta lokasi wisata, rute yang dilalui menuju objek wisata, akomudasi, fasilitas, trasportasi, *catering service*, pembelajaan (*Mall*/ Swalayan), komunikasi, keamanan, kebersihan, sarana ibadah. Adapun fenomena-fenomena yang terjadi dari kegiatan-kegiatan yang di lakukan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga di anggap berjalan sangat lamban bahkan ada yang menganggap tidak berhasil karena melihat bahwa objek wisata yang ada di seputaran Danau Lut Tawar sampai saat ini tidak ada perubahan, bahkan tergantung pemilik objek wisata itu saja yang mengelola dengan minimnya dana yang dimiliki, serta sarana dan prasarana yang masih kurang.

Berdasarkan Observasi awal fenomena atau data impiris ditemukan yaitu : *Pertama*, belum adanya pelayanan prima dalam kepariwisataan di Danau Laut Tawar atau tidak adanya pemandu (*Guide*), sehingga promosi pariwisata Aceh Tengah yang dilakukan pemerintah masih belum meningkatkan minat wisatawan datang ke lokasi wisata. *Kedua*, Sarana transportasi menuju objek wisata, dan sarana yang pendukung wisata masih kurang.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti sebagai berikut: Bagaimana Pengelolaan Pariwisataan Alam dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Tengah?

Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019, Hlm. 114-125 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 6 September 2019; *Accepted* : 2 Oktober 2019; *Published* : 30 Oktober 2019
https://doi.org/10.32661/resam.v5i2.29

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif Analisis. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tengah. Sumber data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder. Teknik pungumpulan data menggunakan dengan cara *observasi*, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles and Huberman. Miles *and* Huberman dalam mengemukakan bahwa: aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/ verifikasi.[1]

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Pariwisataan Alam dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Tengah

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lainya yang terkait di bidang tersebut. Sesuai dengan Pasal 1 point 13 dan 15 Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2013 tentang Kepariwisataan

1. Pengelolaan Objek dan Daya Tarik Wisata

   Pengelolan objek dan daya tarik wisata yang meliputi aspek fisik lingkungan, sosial ekonomi dari objek dan daya tarik wisata dengan *profesionalisme* dan pola pengelolaan yang siap mendukung kegiatan

[1] Sugiono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,* Alfabeta. Bandung, hlm. 246

Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019, Hlm. 114-125 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 6 September 2019; *Accepted* : 2 Oktober 2019; *Published* : 30 Oktober 2019
https://doi.org/10.32661/resam.v5i2.29

usaha pariwisata dengan mampu memanfaatkan potensi objek dan daya tarik wisata secara lestari. Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan produktifitas pengelolaan potensi kawasan objek wisata dan daya tarik wisata yang potensial serta alternatif usaha pariwisata yang kreatif dan inovatif tentunya akan berdampak baik kepada pengelola wisata, wisatawan, masyarakat sekitar dan pemerintah.

Daya tarik wisata juga disebut objek wisata yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan kesuatu daerah tujuan wisata. Dalam kedudukannya yang sangat menentukan itu maka objek daya tarik wisata harus dirancang dan dikelola secara profesional sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang. Beragam jenis daya tarik wisata memberikan peluang kunjungan yang lebih banyak dan dibutuhkan. Keanekaragaman telah melahirkan potensi daya tarik wisata memerlukan perhatian dari pihak pengelola baik dalam menggali potensi maupun untuk melestarikan sehingga tercipta pariwisata yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Usaha daya tarik wisata sangat diperlukan dalam menciptakan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dari industri pariwisata. Daya tarik merupakan fokus utama dari industri pariwisata.

Unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangannya meliputi 5 (lima) unsur, " yaitu: Objek Dan Daya Tarik Wisata, Prasarana Wisata, Sarana Wiata, Tata Laksana Infrastruktur, Masyarakat (Lingkungan). Tentunya saling berpengaruh dalam pengembangan objek dan daya tarik wisata.[2] Berdasarkan hasil penelitiaan bahwa Pengelolaan objek dan daya tarik wisata Kabupaten Aceh Tengah belum bisa menarik wisatawan untuk berkunjung ke lokasi wisata, dan belum mampu untuk menikatkan perekonomian masyarakat disekitar lokasi wisata. ini disebabkan karena

[2] Soewantoro, Gamal, 2010, *Dasar-Dasar Pariwisata,* Andi, Yogjakarta, hlm. 22.

Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019, Hlm. 114-125 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 6 September 2019; *Accepted* : 2 Oktober 2019; *Published* : 30 Oktober 2019
https://doi.org/10.32661/resam.v5i2.29

belum terkelo dengan baik pantensi wisata yang sudah tersebar di 13 (tiga belas) kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Tengah oleh pemerintah dan minimnya pengetahuan pengelola wisata terhadap usaha yang bisa mendukung daya tarik wisatawan ke lokasi wisata. Juga kurangya modal yang dimiliki pengelola wisatawan untuk membangun dan mengembangkan pasilitas wisatawan. Sehingga Pengelolaan objek Dan daya tarik wisata Kabupaten Aceh Tengah masih belum masimal dilakukan baik pemerintah maupun pengelola wisata untuk itu perlu perhatian dan pengembangan dari pemerintah, swata dan masyarakat.

2. Stadarisasi dan Sertifikasi Usaha

Standarisasi dan sertifikasi usaha bidang pariwisata merupakan standar usaha pariwisata yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan. Selain sebagai upaya meningkatkan dan mengembangkan usaha di bidang pariwisata, sertifikasi usaha tersebut akan memberi manfaat bagi pertumbuhan usaha itu sendiri. Sertifikasi merupakan kebijakan yang sangat strategis, karena langkah dan tujuan melakukan sertifikasi untuk meningkat kualitas, memiliki kompetensi, mengangkat harkat dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata di Indonesia."[3]

Untuk Standarisasi dan Sertifikasi Usaha terdapat dalam Pasal 64 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan, sebagai berikut:

(1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata harus memiliki standar usaha.
(2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.

[3] Sanaky, Hujair, 2008, *Media Pembelajaran*, Safiria Insania Press, Yogyakarta, hlm.15.

Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019, Hlm. 114-125 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 6 September 2019; *Accepted* : 2 Oktober 2019; *Published* : 30 Oktober 2019
https://doi.org/10.32661/resam.v5i2.29

(3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa pariwisata Kabupaten Aceh Tengah untuk standarisasi dan sertifikasi usaha masih belum berjalan seperti yang diharapkan karena sebagian usaha menetapkan standarisasinya masing-masing. Namun pemerintah Aceh Tengah berupanya untuk meningkatkan minat wisatawan datang ke lokasi wisata dengan pemenuhan standarisasi bagi lokasi wisata dan sertifikasi bagi pemandu wisata. Sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha kepariwisataan sangat diperlukan dan dibutuhkan terutama untuk pengembangan kegiatan kepariwisataan nasional dalam mengahadapi persaingan tenaga kerja dan persaingan usaha di tingkat Nasional maupun Internasional.

3. Perizinan Objek dan Daya Tarik Wisata

Setiap usaha yang dikelola oleh seorang pengusaha selalu akan menghadapi berbagai bentuk komunikasi atau hubungan dengan orang atau institusi lain. Memiliki izin usaha bagi masyarakat sangat penting, namun terkadang tidak sedikit masyarakat yang enggan untuk mengurus izin usahanya disebabkan oleh beberapa hal salah satunya pikiran mengurus izin usaha hanya menghabiskan dana dan tidak ada manfaatnya bagi usaha kecil. Perizinan usaha pariwisata merupakan salah syarat yang harus dimiliki oleh badan atau perseorangan dalam mengembangkan usaha pariwisata, karena dengan memiliki izin maka usaha tercatat secara legal oleh pemerintah. Daerah Kabupaten Aceh Tengah juga sudah mengatur tentang izin usaha pariwisata berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin tempat Usaha.[4]

[4] Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha

Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019, Hlm. 114-125 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 6 September 2019; *Accepted* : 2 Oktober 2019; *Published* : 30 Oktober 2019
https://doi.org/10.32661/resam.v5i2.29

dan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Keweangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabuapaten Aceh Tengah.[5]

Secara umumnya izin menurut Spelt dan Berge bahwa : izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit).[6] Berdasarkan pendapat tersebut, dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan atau diberi izin. Artinya, kemungkinan seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.

Berdaskan uraian di atas maka jelas bahwa segala usaha wisata harus memiliki izin usaha dan berdasarkan hasil penelitian bahwa di Kabupaten Aceh Tengah lokasi wisata yang ada hanya sebagian yang memiliki izin dan masih ada lokasi wisata yang belum memiliki izin, untuk pengurusan izin usaha wisata masyarakat telah mengurus izin usah ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah yang menangani permasalahan perizinan. Sehingga Perizinan usaha pariwisata Kabupaten Aceh Tengah relatif belum berjalan dengan baik, tentu dengan realita dilapangan maka diharapkan kepada pemerintah agar meningkatkan pengawasan terhadap perinzinan wisata.

---

[5] Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Keweangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabuapaten Aceh Tengah

[6] Y. Sri Pudyatmoko. (2009). *Perizinan Problem dan Upaya Pembenaha,* Grasindo, Jakarta, hlm. 1

Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019, Hlm. 114-125 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 6 September 2019; *Accepted* : 2 Oktober 2019; *Published* : 30 Oktober 2019
https://doi.org/10.32661/resam.v5i2.29

4. Pengawasan

Pengawasan terhadap dunia pariwisata terus ditingkatkan hal ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi kepariwisataan guna kemajuan pariwisata Takengon. Agenda pengawasan dilakukan pihaknya diseluruh wilayah tersebar di seluruh kecamatan yang ada. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga melakukan pendataan sekaligus pengawasan terhadap semua hal yang berhubungan dengan infrastruktur yang menjadi penunjang dunia kepariwisataan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuatu dengan rencana yang di tetapkan, perintah yang di keluarkan dan prinsip di anut. Juga di maksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya di kemudian hari.[7] Pengawasan ini juga bertujuan terhadap kepemilikan Izin usaha dan pengawasan terhadap perkembangan kawasan wisata Kabupaten Aceh Tengah dan sekaligus pendataan objek wisata di seputaran Kabupaten Aceh Tengah, dari pendataan ini bisa menjadi masukan bagi dinas dalam mengembangkan pariwisata. Pengawasan usaha pariwisata berdasarkan Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan yaitu

[7] Sofyandi, Herman & Garniwa, Iwa, 2007, *Perilaku Organisasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 12

Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019, Hlm. 114-125 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 6 September 2019; *Accepted* : 2 Oktober 2019; *Published* : 30 Oktober 2019
https://doi.org/10.32661/resam.v5i2.29

: "Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan kepariwisataan dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan".

Peraturan daerah Kabupaten Aceh Tengah di atas jelas bahwa Pemerintah berkewajiban untuk pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan di daerah Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang menagani pengawasan izin usaha pariwisata masih sangat rendah dilakukan, karena pengawasan ke lokasi wisata dilakukan berdasarkan anggaran tahunan.

IV. KESIMPULAN

Pengelolaan pariwisata tidak terlepas dari peranan pemerintah, pihak swasta dan masyarakat, anggaran juga sangat berperan dalam pengelolaan wisata, dengan sarana dan prasarana yang baik akan meningkatkan kunjungan wisatawan ke lokasi wisata dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM), standarisasi dan sertifikasi, perizinan dan pengawasan yang baik.

Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019, Hlm. 114-125 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 6 September 2019; *Accepted* : 2 Oktober 2019; *Published* : 30 Oktober 2019
https://doi.org/10.32661/resam.v5i2.29

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Sanaky Hujair, 2008, *Media Pembelajaran*, Safiria Insania Press, Yogyakarta.

Soewantoro Gamal, 2010, *Dasar-Dasar Pariwisata,* Andi, Yogyakarta.

Sofyandi, Herman & Garniwa, Iwa, 2007, *Perilaku Organisasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sugiono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,* Alfabeta. Bandung.

Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan,* Grasindo, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 *tentang Kepariwisataan*.

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha

Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Keweangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabuapaten Aceh Tengah